



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 640.05/kep.234.A - Distarkim/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 137);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Nomor 650/120/Distarkim, tanggal 5 Maret 2019, Perihal Usulan nama-nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

KEDUA : Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU beserta bidang keahliannya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ditugaskan dan diangkat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat gugur dan dihapus dari *Database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 11 Maret 2019

 .  BUPATI PURWAKARTA,


  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN  
GEDUNG

DAFTAR ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG KEAHLIAN	PERANGKAT DAERAH
1	DEDEN RAMDHAN NUGRAHA, ST.	KETUA	AHLI BANGUNAN GEDUNG	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
2	TOM ADITYA, ST.	SEKRETARIS	AHLI ARSITEKTUR	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
3	IWAN SOBARNA	ANGGOTA	AHLI PLANOLOGI	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4	HADI FIRMANSYAH	ANGGOTA	AHLI PROTEKSI KEBAKARAN DALAM GEDUNG	DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENANGGULANGANBENCANA
5	MUGTI ROSADI, ST.	ANGGOTA	AHLI LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

  
BUPATI PURWAKARTA,  
ANNE RATNA MUSTIKA